

PERUBAHAN BIDANG USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Oleh :

Dewi Masitah¹⁾, Aris Munandar²⁾, Lalu Wira Pria Suhartana³⁾

¹Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: dewi.ita@des-consultants.com

Email: arismunandar@unram.ac.id

Email: laluwira@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal asing akibat atau dampak hukum dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa perubahan bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diantaranya mengenai ketentuan baru yang menyatakan bahwa semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara eksplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah dengan diciptakannya konsep bidang usaha prioritas. Selain itu, kemudahan untuk masuk dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia yang cukup dirasakan adalah dengan adanya pengurangan pembatasan pada bidang usaha yang dapat dijangkau oleh penanam modal. 2) Akibat hukum atau dampak dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu: *Pertama*, Dampak Positif, yaitu: a) Transfer Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi, b) Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah, c) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, d) Perkembangan Industri Indonesia, e) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), f) Penyerapan Tenaga Kerja. *Kedua*, Dampak Negatif yaitu: a) Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan, b) Ketergantungan Ekonomi dengan Negara Lain, c) Terbukanya Beberapa Sektor Penting.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Perubahan Pengaturan Bidang Usaha, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Penanaman Modal Asing adalah salah satu bentuk investasi yang awalnya dimanfaatkan dengan tujuan untuk “mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilakukan oleh Modal Indonesia sendiri” dan pada saat ini berkembang kepada keinginan dan ketertarikan pihak atau orang-orang luar negeri yang ingin menanamkan investasinya di Negara Indonesia

karena potensi alam yang dimiliki Indonesia baik itu berupa kekayaan alam yang bisa diolah maupun kekayaan alam berupa keindahan pemandangan alam negara Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai “kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Kegiatan penanaman modal adalah kegiatan untuk memasukan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Selain pengertian diatas, dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga dirumuskan pengertian modal asing, yaitu “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini sudah banyak aturan yang telah dibuat, terkadang aturan tersebut sangatlah singkat dan hanya terbit untuk masa kepemimpinan negara saja tetapi jika kita lihat dari aturan pertama tersebut sampai aturan terakhir itu adalah aturan yang ifatnya hanya berupa pengulangan dari aturan-aturan sebelumnya. Keadaan ini membuat semakin bingung para penanaman modal asing termasuk juga *partner* lokalnya. Ketidakpastian hukum ini sudah menjadi rahasia umum sehingga munculah apa yang dinamakan dengan deregulasi atau ireguasi yang masih tetap belum bisa memberikan kejelasan tujuan, dimulai dari mengusulkan untuk penghapusan Undang-Undang Penanaman Modal Asing kemudian menyempurnakan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan merubah namanya menjadi Undang-Undang Penanaman Modal (tanpa kata-kata asing maupun dalam negeri. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja efektif berlaku pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan ini telah berlaku sejak 4 Maret 2021. Peraturan Presiden ini membuat tidak berlakunya bidang usaha penanaman modal dan *negative list* sebelumnya yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong lebih banyak penanaman modal asing, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal akan berkontribusi menciptakan dampak besar dalam membuka ekonomi penanaman modal asing di Indonesia. Seperti yang kita dapat cermati, angka sektor yang dilarang sebagai objek penanaman modal asing berkurang secara signifikan. Meskipun Peraturan Presiden ini secara signifikan telah membebaskan pembatasan penanaman modal asing pada banyak bidang usaha, masih tetap ada beberapa larangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menyajikan seluruh bidang usaha kecuali bidang usaha yang terbuka untuk seluruh penanam modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) butir d Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Untuk dapat memahami dengan tepat bidang usaha mana yang terbuka untuk penanaman modal asing atau yang dibatasi kepemilikannya, hal tersebut harus dibaca dalam hubungannya dengan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dan juga peraturan perundang-undangan relevan yang terkait. Jelas bahwa penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan para investor asing sebelum melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah faktor perlindungan hukum oleh negara terhadap investor asing. Sering kali peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bertentangan satu sama lain, terutama permasalahan bidang usaha yang terbuka maupun tertutup bagi investasi. Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi para investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Sebagai contohnya bidang usaha industri minuman keras, untuk industri minuman keras mengandung alkohol, anggur dan malt tidak termasuk di dalam bidang usaha tertutup sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun Perpres 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal telah mengatur bahwa industri minuman keras mengandung alkohol, anggur dan malt adalah bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal baru. Bagaimana mungkin sebuah Peraturan Presiden memuat aturan yang bertentangan dengan Undang-undang di atasnya. Dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menyatakan dan/atau mengatur bahwa industri minuman keras mengandung alkohol, anggur dan malt adalah bidang usaha yang dinyatakan tertutup, namun Perpres 49 Tahun 2021 menyatakan tertutup. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan terhadap sebuah aturan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**, **Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)**. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum

normatif berupa bahan hukum atau data sekunder yang dirincikan dalam berbagai macam tingkatan, yaitu Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Investasi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Perlindungan Konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyeleggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*bibliography study*). Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan komparasi (perbandingan) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN **Perubahan Pengaturan Bidang Usaha Dalam** **Kegiatan Penanaman Modal Asing**

Pemerintah telah melakukan reformasi atas berbagai peraturan yang berhubungan dengan sektor perekonomian. Ketentuan peraturan yang baru diharapkan dapat lebih memudahkan masuknya modal dan mendorong angka pertumbuhan investasi di Indonesia. Reformasi ini direalisasikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020 lalu. Bulan Februari 2021, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk dijadikan acuan implementasi UU Ciptaker. Lahirnya peraturan ini menggantikan ketentuan implementasi penanaman modal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Secara substansi, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini mengandung 3 hal, yaitu bidang usaha prioritas dalam mendorong investasi yang berorientasi pada transformasi ekonomi, K-UMKM dan kemitraan, serta daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Tujuannya adalah menciptakan investasi yang lebih berdaya saing. Pada lampiran Perpres ini tercantum daftar 245 usaha bidang prioritas yang dapat diberikan fasilitas *tax holiday*, *tax allowance*, dan *investment allowance*. Ini adalah bentuk kemudahan negara atau pemerintah dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih produktif. Perpres ini juga merupakan jawaban konkret bahwa peraturan berpihak pada K-UMKM. Setiap pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri, yang akan melakukan usahanya di daerah, wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan K-UMKM. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi BKPM untuk memberikan insentif dan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur bagaimana investasi hadir di daerah dan besar bersama-sama.

Penanaman Modal Dalam Undang-Undang **Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena *hyper regulation* dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik.

Undang-Undang Cipta Kerja Mendorong **Terciptanya Lapangan Kerja**

Indonesia memiliki visi untuk menjadi 5 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia, serta memiliki PDB Rp 27 juta per kapita per bulan pada tahun 2045. Harapannya UU Cipta Kerja dapat membuat iklim investasi kondusif akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi

pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas pekerja meningkat. Cipta Kerja memiliki beberapa kebijakan strategis. Kebijakan tersebut adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan lainnya adalah peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja Mendorong Investasi

Pandemi COVID-19 menghadirkan cukup banyak tantangan selama 2 tahun terakhir. Perekonomian global mengalami permasalahan yang serupa. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia.

Kemudahan Syarat Melakukan Investasi

Persyaratan investasi menjadi lebih mudah dengan UU Cipta Kerja. Pertama, menetapkan bidang usaha penanaman modal yang didorong untuk investasi. Kriteria investasi yang dimaksud mencakup teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing. Ketiga, status Penanaman Modal Asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing. Persyaratan keempat dan terakhir, ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM). Dengan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah diharapkan akan mendorong masuknya investasi yang berkualitas sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Prinsip atau Asas Kebersamaan Dalam Penanaman Modal

Prinsip kebersamaan dalam UU Cipta Kerja bidang investasi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan investasi melalui usaha atau ekonomi industri, maka jelas investasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Hampir semua ahli ekonomi menekankan pada arti penting pembentukan modal (*capital formation*) sebagai penentu utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Arti pembentukan modal ialah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Inti proses tersebut adalah pengalihan sebagian sumberdaya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal yang dapat digunakan di masa depan. Pembentukan modal atau pengumpulan modal dipandang sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan atau pengumpulan modal salah satunya melalui investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah, aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang, dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal tersebut menghasilkan produk baru. Sedangkan menurut Kamaruddin Ahmad, bahwa yang dimaksud dengan investasi, adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.

Dari definisi tersebut, terlihat peran investasi atau penanaman modal dalam pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai sumber dana untuk kegiatan-kegiatan produksi yang diharapkan akan memberikan hasil atau manfaat. Oleh karenanya investasi merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, tidak saja dalam konteks makro, juga dalam konteks mikro. Investasi merupakan salah satu komponen permintaan akhir dalam perspektif ekonomi makro, yang menjadi indikator keseimbangan internal pada situasi keseimbangan pasar produk. Pada sisi lain, secara mikro investasi mencerminkan dunia usaha, karena sumber investasi adalah dunia usaha, dalam konteks perkembangan hubungan internasional, investasi selalu menjadi topik utama pembicaraan. Setiap kepala negara atau pemerintahan negara selalu memasukkan investasi sebagai tolok ukur keberhasilan hubungan bilateral dan multilateral. Karena begitu pentingnya investasi, maka investasi

dinyatakan sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (*engine of growth*). Dalam ekonomi makro, investasi berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Secara sederhana pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut, investasi berkorelasi positif dengan PDB/GDP. Dapat dikatakan, jika investasi naik, maka PDB/GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka PDB/GDP cenderung turun. Pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika terjadi investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi.

Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Stagnasi tergambar dari kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat, yang tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kondisi yang sangat tidak diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi pula, sehingga perekonomian negara menjadi stagflasi. Perekonomian negara yang stagflasi sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi disorong terus guna mengatasi masalah stagnasi, sekaligus membalik pelambatan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus menggeliat. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, yang muaranya akan memacu perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, sebagaimana cita-cita didirikannya suatu negara.

Pernyataan di atas didukung pula oleh W.A. Lewis. Yang mengatakan pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah: *pertama*, upaya untuk berhemat secara ekonomis; *kedua*, peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi; dan *ketiga*, peningkatan jumlah modal atau sumber dana. Salah satu teori ekonomi pembangunan tentang investasi dan tabungan yang sampai sekarang masih digunakan, adalah teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah maka

pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan rendah. Masalah pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, masalah keterbelakangan ekonomi karena masalah kekurangan modal. Ditambahkan pula teori Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. *Pertama*, investasi menciptakan pendapatan, dan *kedua*, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan ketersediaan modal. Watak yang pertama dapat disebut sebagai “dampak permintaan” dan watak yang kedua disebut sebagai “dampak penawaran” investasi.

Harrod-Domar membangun modelnya dengan investasi di satu pihak menghasilkan pendapatan dan di pihak lain menaikkan kapasitas produktif, maka laju investasi harus meningkat agar keterkaitan pendapatan negara dan kapasitas produktif pun meningkat. Begitu pula yang dikutip dalam buku Didik J. Rachbini, investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paul M. Jhonson menyebutkan, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif. Agregasi investasi dalam perekonomian suatu Negara merupakan jumlah total pembelanjaan guna menjaga atau meningkatkan cadangan barang-barang tertentu yang tidak dikonsumsi segera. Barang-barang tersebut digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang berbeda dan akan didistribusikan ke pihak-pihak lain. Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa Investasi atau penanaman modal adalah, pengeluaran atau belanja perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Peran penting investasi inilah yang kemudian dibutuhkan pula dalam pembangunan di Indonesia. Permodalan yang diperlukan oleh Indonesia untuk pencapaian pembangunan ekonomi adalah, dalam bentuk investasi dengan memanfaatkan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru di bidang produksi barang-barang dan jasa. Oleh karenanya modal dari masyarakat umum dimobilisasi secara maksimal.

Perubahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Yang Terjadi Setelah Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pertimbangan Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dasar hukum Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);. Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong lebih banyak penanaman modal asing, Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal akan berkontribusi menciptakan dampak besar dalam membuka ekonomi penanaman modal asing di Indonesia. Seperti yang kita dapat cermati, angka sektor yang dilarang sebagai subjek penanaman modal asing berkurang secara signifikan. Meskipun Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal secara signifikan telah membebaskan pembatasan penanaman modal asing pada banyak bidang usaha, masih tetap ada beberapa larangan. Penanam Modal asing menurut Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Konsep Bidang Usaha Prioritas

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 44 Tahun 2016, bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (a) bidang usaha yang terbuka; (b) bidang usaha yang tertutup; dan (c) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Sedangkan dalam ketentuan yang baru, Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan bahwa semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara eksplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Bidang Usaha Terbuka yang dimaksud dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdiri atas: Bidang Usaha Prioritas; Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah dengan diciptakannya konsep bidang usaha prioritas, dimana dalam hal ini Pemerintah memberikan berbagai

macam insentif dari sisi fiskal maupun non fiskal kepada penanam modal. Insentif fiskal yang ditawarkan meliputi insentif dalam sisi perpajakan (pengurangan pajak penghasilan pada sektor tertentu, pengurangan pajak penghasilan badan, pengurangan pajak penghasilan neto dan bruto) dan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Untuk insentif non-fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Pergeseran ketentuan ini tentu memberikan harapan baru bagi pelaku bisnis yang ingin masuk ke dalam pasar Indonesia dan mengindahkan keinginan Pemerintah untuk menciptakan lingkungan penanaman modal yang lebih positif. Bidang Usaha Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Program/proyek strategis nasional; Padat modal; Padat karya; Teknologi tinggi; Industri pionir; Orientasi ekspor; dan/atau Orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Pengurangan Pembatasan Pada Bidang Usaha Tertutup

Selain itu, kemudahan untuk masuk dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia yang cukup dirasakan adalah dengan adanya pengurangan pembatasan pada bidang usaha yang dapat dijangkau oleh penanam modal. Merujuk pada ketentuan Perpres Nomor 44 Tahun 2016, setidaknya-tidaknya ada 20 (dua puluh) jenis bidang usaha yang dimasukkan dalam katagori bidang usaha tertutup. Kini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah hanya menetapkan 6 (enam) jenis bidang usaha yang tertutup untuk dimasuki oleh penanam modal. Selanjutnya, pada 2 Maret 2021, Presiden Jokowi mencabut pembukaan investasi pada industri yang minuman mengandung alkohol sehingga jenis bidang usaha ini kembali dalam daftar bidang usaha tertutup. Berangkat dari sini, dapat disimpulkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal meliputi: Budi daya dan industri narkotika golongan I; Kegiatan perjudian dan/atau kasino; Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*; Pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam; Industri pembuatan senjata kimia; Industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon; Industri minuman keras (miras) atau minuman yang mengandung alkohol.

Perbandingan Peraturan antara Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Pada dasarnya perubahan dalam Perpres Nomor 77 Tahun 2007 hingga Perpres 44 Tahun 2016 tidak memiliki perubahan terlalu signifikan, tetapi perubahan yang cukup besar dilakukan pemerintah dalam penerbitan Perpres 10 tahun 2021 Jo Perpres 49 Tahun 2021. Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal yang diatur dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk: Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal; Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; Memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan; Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Berikut merupakan tabel perbandingan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 di sektor tertentu sebagai gambaran secara umum.

Bidang Usaha Tertutup Menjadi Bidang Usaha Terbuka

Bidang Usaha	Kategori Bidang Usaha	
	Perpres Nomor 44 Tahun 2016	Perpres Nomor 10 Tahun 2021
Pelayanan Navigasi Penerbangan	Tertutup	Terbuka
Penyelenggara Terminal Penumpang Angkutan	Tertutup	Terbuka
Penyelenggara Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit	Tertutup	Terbuka

Bidang Usaha Terbuka dengan Syarat

Bidang Usaha	Kategori Bidang Usaha	
	Perpres Nomor 44 Tahun 2016	Perpres Nomor 10 Tahun 2021
Usaha budi daya perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih	95% maksimal penanaman modal asing dengan kewajiban perkebunan plasma sebesar 20%	Terbuka
Konstruksi migas (platform)	75% maksimal penanaman modal asing	Terbuka
Pembangkit listrik > 1MW	95% maksimal penanaman modal asing (dapat 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)	Terbuka
Hotel Bintang Dua	67% maksimal	Terbuka dan

	penanaman modal asing	masuk kedalam bidang usaha prioritas
Surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	100% maksimal penanaman modal dalam negeri	100% modal dalam negeri pada pendirian usaha. Untuk pengembangan, modal asing dapat masuk maksimal 49%
Rumah sakit	67% maksimal penanaman modal asing (untuk penanam modal ASEAN maksimal 75%)	Terbuka

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Sebab, lahirnya Perpres ini akan mendorong pengembangan bidang usaha. Di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengatur persyaratan investasi yang tertutup hanya enam sektor saja. Sementara, jika dibandingkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 terdapat 515 bidang usaha yang tertutup. Adapun enam pengaturan persyaratan investasi yang tertutup diantaranya adalah budidaya industri narkoba, segala bentuk perjudian, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix atau CITES, pengambilan atau pemanfaatan koral dari alam, industri senjata kimia, dan industri bahan kimia perusak ozon. Untuk pengaturan persyaratan investasi di dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 mengenai daftar negatif investasi, di dalam lampiran pertama daftar bidang usaha tertutup untuk penanaman modal ada 20 (dua puluh) bidang usaha. Namun dirubah dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 hanya 6 (enam) saja. Sementara dilampiran pertama pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terdapat daftar bidang usaha prioritas sebanyak 245 bidang usaha yang akan diberikan fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance*. Ini adalah bentuk kemudahan pemerintah di dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih produktif. Perbedaan kedua, daftar bidang usaha yang dicadangkan atau kemitraan UMKM di dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 itu hanya sebanyak 145 usaha atau KLBI. Sedangkan di dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terdapat 163 bidang usaha KLBI yang dialokasikan dalam 89 kelompok bidang usaha. Adanya kemitraan dengan UMKM ini merupakan upaya pemerintah dalam penguatan UMKM. Perbedaan selanjutnya terlihat dalam lampiran ketiga. Di dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016 daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu ada 350 bidang usaha. Sedangkan pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pemerintah mendorong hanya 46 bidang usaha.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan, dimana tujuan penanaman modal tersebut dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat

investasi dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi diantara instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu: **Faktor politik.** Faktor ini merupakan faktor yang menentukan manakala investor ingin menanamkan modalnya. Faktor ini sangat menentukan iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha Penanaman Modal terutama Penanaman Modal Asing. Kondisi politik Indonesia yang belakangan ini kurang stabil dan tidak menentu telah mengakibatkan turunnya kegairahan investasi. **Faktor ekonomi.** Faktor ekonomi juga sangat menentukan bagi keinginan investor untuk berinvestasi. Faktor politik dan faktor ekonomi akan saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas, sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Sehingga apabila perekonomian suatu negara sangat mengkhawatirkan tentunya para investor akan sangat merasa khawatir menanamkan modalnya. Sebagai bagian dari ekonomi, aspek moneter juga sangat mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya. **Faktor hukum.** Faktor hukum atau faktor yuridis juga sangat penting dan diperhatikan oleh investor. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang diberikan Pemerintah bagi kegiatan investasi. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, dimana sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi (*efficiency*).

Disamping faktor-faktor di atas, investasi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal, antara lain tanda-tanda akan terjadi resesi ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan faktor-faktor di atas secara keseluruhan, aspek-aspek yang mempengaruhi investasi dapat dikelompokkan menjadi: **Faktor Dalam Negeri meliputi** Stabilitas politik dan perekonomian; Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus menerus dilakukan Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi; Diberikannya sejumlah pembebasan dan keringanan di bidang perpajakan, termasuk sejumlah hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai perangsang (*insentif*); Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia; Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia yang merupakan daya tarik sendiri, khusus bagi proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, perkayuan, kertas dan perhotelan (*tourisme*); Sumber daya manusia dengan

upah yang cukup kompetitif, khususnya proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan mainan anak-anak. **Faktor Luar Negeri meliputi** Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan; Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum) terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura); Meningkatkan biaya produksi di luar negeri.

John W. Head mengemukakan 7 (tujuh) keuntungan investasi, yaitu: Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk Negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas penghasilan dan standar hidup mereka.; Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru; Meningkatkan ekspor dari Negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya; Menghasilkan pengalihan peralihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain; Memperluas potensi keswasembadaan Negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan impor; Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk Negara tuan rumah; Membuat sumber daya Negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun manusia, agar lebih dari pemanfaatan semula.

Untuk itu, agar pergerakan investasi atau penanaman modal menjadi menjanjikan maka pemerintah sebagai regulator membuat kebijakan yang mendukung (*market friendly*) kegiatan perekonomian secara fair, adil tanpa adanya unsur diskriminasi di dalamnya, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu Negara tujuan investasi atau penanaman modal karena pada prinsipnya penanaman modal akan membawa dampak kepada perekonomian Negara. Walaupun tidak menutup kemungkinan, selain dampak positif, investasi juga dapat membawa negatif. Bagan di bawah ini menjabarkan bagaimana dampak Penanaman Modal terhadap pertumbuhan ekonomi.



Kebijakan Insentif Dalam Penanaman Modal Asing

Perlakuan terhadap investasi asing langsung yang masuk ke dalam suatu negara telah banyak perubahan semenjak sebagian besar negara memiliki kebijakan yang liberal untuk menarik investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Dengan harapan bahwa perusahaan multinasional akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara dalam hal meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan atau adanya alih teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah menyebabkan pemerintah di seluruh dunia menurunkan hambatan dalam berinvestasi dari berbagai bidang dan membuka sektor-sektor baru bagi investasi asing. Pemerintah di seluruh dunia juga secara bersamaan menyediakan berbagai bentuk insentif investasi untuk menarik minat perusahaan asing agar menanamkan modal di negaranya. Pemerintah yang ada di dunia bersaing untuk menarik investasi dengan menggunakan insentif karena dua alasan, yaitu mereka membutuhkan investasi tersebut dan dalam kenyataannya, modal dari perusahaan-perusahaan besar di dunia terus bergerak. Untuk alasan yang pertama, pemerintah harus bernegosiasi dengan para pemilik modal dengan segala kondisi iklim investasi yang ada di negaranya. Alasan yang kedua menciptakan suatu aspek persaingan dalam hubungan antara pemerintah dan pemilik modal, sepanjang investasi yang akan dilakukan dapat berlokasi di lebih dari satu negara. Selain karena kedua alasan tersebut, pemerintah juga dihadapkan pada adanya tekanan politik untuk memenangkan persaingan dalam menarik investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Selain itu, terdapat tekanan dari pihak lain mengenai pentingnya pemberian insentif untuk menarik investasi, misalnya dari pemerintah daerah calon lokasi penanaman modal. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan penting yang dikeluarkan mengarah kepada perlunya menarik investasi asing sebagai kunci pembangunan ekonomi yang mengarah kepada kesimpulan bahwa sangat penting untuk menggunakan insentif sebagai daya tarik terhadap investor asing.

Dasar Hukum Pemberian Insentif Investasi Di Indonesia

Pemberian insentif investasi di Indonesia, baik insentif fiskal maupun non fiskal diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas berupa insentif investasi dapat diberikan atas investasi berupa perluasan usaha maupun investasi baru. Fasilitas berupa insentif dapat diberikan dalam kategori insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif fiskal yang dapat diberikan menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut ialah Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat

tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; Pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu (*tax holiday*); Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah tertentu.

Insentif non fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah pemberian kemudahan pelayanan atau perizinan kepada investor untuk memperoleh : Hak atas tanah; Fasilitas pelayanan keimigrasian; dan Fasilitas perizinan impor.

Pemberian Insentif Fiskal dan Non Fiskal Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Di dalam Pasal 4 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa: "Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan insentif fiskal; dan/atau insentif non fiskal." Insentif fiskal yang dimaksud adalah Insentif perpajakan yang meliputi pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*); pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi : pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan Usaha pada Bidang Usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal. Selanjutnya Insentif non fiskal yang dimaksud ialah meliputi, kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.

Akibat Hukum Dari Perubahan Pengaturan Bidang Usaha Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Sejak Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum). Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Dalam penelitian ini akibat hukum atau dampak yang akan dibahas adalah mengenai akibat hukum karena diterbitkannya suatu instrumen hukum baru yaitu berupa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menjadi peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dibidang Investasi. Perpres ini mencabut Perpres sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Adapun beberapa akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah Dampak positif seperti Transfer Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi; Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah; Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Perkembangan Industri Indonesia; Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampak Negatifnya adalah Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Perusakan Lingkungan; Ketergantungan Ekonomi Dengan Negara Lain; Terbukanya Beberapa Sektor Penting.

4. KESIMPULAN

Terdapat beberapa perubahan status bidang usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diantaranya mengenai ketentuan baru yang menyatakan bahwa semua bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal pada dasarnya terbuka kecuali bidang usaha tersebut secara eksplisit dinyatakan tertutup atau merupakan bagian bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Bidang Usaha Terbuka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdiri atas: (1) Bidang Usaha Prioritas; (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; (3) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan (4) Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Tujuan dari perubahan ini ialah menciptakan investasi yang lebih berdaya saing. Selanjutnya terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah dengan diciptakannya konsep bidang usaha prioritas, dimana dalam hal ini Pemerintah memberikan berbagai macam insentif dari sisi fiskal maupun non fiskal kepada penanam modal. Selain itu, kemudahan untuk masuk dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia yang cukup dirasakan adalah dengan adanya pengurangan pembatasan pada bidang usaha yang dapat dijangkau oleh penanam modal. Merujuk pada ketentuan Perpres Nomor 44 Tahun 2016, setidaknya-tidaknya ada 20 (dua puluh) jenis bidang usaha yang dimasukkan dalam katagori bidang usaha tertutup, sedangkan di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal hanya 6 (enam).

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum. Akibat hukum atau dampak dari diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, Dampak Positif. Dampak positif dari berlakunya Perpres ini ialah 1) Transfer Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi, 2) Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah, 3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, 4) Perkembangan Industri Indonesia, 5) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 6) Penyerapan Tenaga Kerja. *Kedua*, Dampak Negatif. Adapun beberapa dampak negatifnya berdasarkan analisis Perpres ini adalah: 1) Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan, 2) Ketergantungan Ekonomi dengan Negara Lain, 3) Terbukanya Beberapa Sektor Penting. Adanya beberapa kepentingan pemerintah dalam membuat suatu regulasi sehingga seringkali terhadap dampak-dampak negatif ini tidak terlalu mendapat perhatian.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Agung Sudjati Winata, *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2018
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Premada Media, Jakarta, 2013
- Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Didik J Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Jakarta: Indeks, 2008.
- Eddy Cahyono, "Investasi Dan Pembangunan Ekonomi," setkab.go.id, 2020, <https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi>.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co, 2003.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Karangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Jazim Hamidi. Dkk., *Meneropong Legislasi di Daerah*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Johnny W Situmorang, *Menguak Iklim Investasi Indonesia Pasca Krisis*, Jakarta: Esensi Penerbit Erlangga, 2011.
- Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009.
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Siaran Pers HM.4.6/21/SET.M.EKON.3/02/2021, Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja*, (diakses 21 Februari 2021)
- M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Riview, Fakultas Hukum, Universitas Harapan Keluarga, Vol. V, No. 3, Maret 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007
- Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Fakultas Hukum, Humanity, Volume IV, Universitas Muhammadiyah Malang, 2009
- Rahayu Hartini, *Analisis Yuridis UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jurnal Humanity, Volume IV Nomor 1, September 2009.
- Rospita Sony Simanjuntak, *Menyoroti Power Presiden Sehubungan dengan Penanaman Modal Asing*, hukumonline.com (diakses 24 November 2004)
- Salim and Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010
- Suratman dan H Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Website Resmi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, "UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah untuk Berinvestasi di Indonesia", di Akses 27 Maret 2022.